



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan VI Kelurahan Karame (rumah Kel.Salugani-Ikilaha) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Ojek Online, tempat kediaman di Lingkungan V Kelurahan Wawonasa (dirumah Kel. Santi Abidjulu) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 07 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Remboken Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Minahasa, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/04/IV/2014 tertanggal 04 April 2014;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil selama 9 bulan, kemudian pindah ke rumah kost di Kelurahan Singkil Dua selama 5 bulan, kemudian setelah beberapa kali pindah dan terakhir pindah ke rumah kontrakan orang tua Tergugat selama 2 tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 anak I (Perempuan) berumur 5 tahun;

3.2 anak II (Laki-laki) berumur 2 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa memang sejak awal pernikahan sekitaran bulan Juli 2014 silam, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sebab telah beberapa kali terjadi perpisahan secara berulang kali, dan hal tersebut dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa selama usia pernikahan Tergugat kerap berselingkuh dan menjalin cinta dengan beberapa orang perempuan secara bergantian. Dan hal inilah yang menjadi sebab perpisahan rumah tangga secara berulang-ulang dikarenakan Tergugat kerap mengusir Penggugat dari rumah;
- b. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan mengkonsumsi minuman keras (miras) sehingga pulang kerumah dalam kondisi mabuk berat. Bahkan hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada setiap harinya;
- c. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian serta hinaan terhadap diri

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Penggugat bahkan kerap mengusir Penggugat dari rumah. Selain itu Tergugat juga pada pertengkarnya kerap melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan pengancaman dengan benda tajam;

d. Bahwa pada setiap terjadi perpisahan, Tergugat juga sering lalai menafkahi Penggugat dan anak-anak. Sehingga Penggugatlah yang berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 November 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, dan d diatas, maka sejak itu telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tanpa lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri dan tanpa adanya nafkah selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Oleh sebab itu Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat, dan membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq majelis hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/04/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Romboken, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan dinasegelen. Setelah bukti tersebut dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti tersebut diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Kombos Barat, Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kadung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian setelah punya anak satu mereka sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat suka minum-minuman keras dan pulang rumah dalam keadaan mabuk;
- bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat saat ia mabuk namun kemudian terjadi pertengkaran dan Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat namun hanya mendengar cerita dari Penggugat dan melihat bekas pukulannya;
- bahwa Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat sering memaki Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal lagi bersama layaknya suami istri sejak tanggal 1 November 2019 hingga sekarang. Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat sudah balik ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi sebagai orang tua yang membantu menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kombos Barat, Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kadung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian setelah punya anak satu mereka sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat suka minum-minuman keras dan pulang rumah dalam keadaan mabuk;
- bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat saat ia mabuk namun kemudian terjadi pertengkaran dan Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat namun hanya mendengar cerita dari Penggugat dan melihat bekas pukulannya;
- bahwa Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat sering memaki Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal lagi bersama layaknya suami istri sejak tanggal 1 November 2019 hingga sekarang. Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat sudah balik ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi sebagai orang tua yang membantu menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2014 suda mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dan menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan, Tergugat kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Pengguga dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mdo



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 1 November 2019;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 70/Pdt.G/2020/PA.Mdo



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mdo



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.287.000,00 (*dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Vahria sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Vahria

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
- Penggandaan	: Rp.	21.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	287.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mdo



(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)